

Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli

Titin Martini Harahap¹, Sakban Lubis²

¹Hukum Ekonomi Syariah, STAIN Mandailing Natal, Indonesia

²Pendidikan Agama Islam, Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan, Indonesia

Email: titimartiniharahap@gmail.com¹, sakbanlubis.76@dosen.pancabudi.ac.id²

(*Email Correspondence Author: titimartiniharahap@gmail.com)

ABSTRAK

Transaksi jual beli merupakan aktivitas ekonomi yang paling dominan dalam kehidupan masyarakat dan mendapatkan perhatian khusus dalam Islam. Dalam hukum Islam, prinsip keadilan, kerelaan, dan kejelasan menjadi pilar utama dalam menentukan keabsahan suatu transaksi. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau ketentuan-ketentuan hukum Islam terkait jual beli, mengidentifikasi unsur-unsur yang membatalkan jual beli, serta menganalisis bagaimana penerapan prinsip-prinsip syariah dalam praktik jual beli kontemporer. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif melalui studi literatur dan analisis simulatif terhadap praktik jual beli dalam kehidupan sehari-hari. Hasil sementara menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat masih belum memahami prinsip kehalalan transaksi secara menyeluruh, seperti unsur riba, gharar (ketidakjelasan), dan tadlis (penipuan). Temuan ini menunjukkan pentingnya edukasi hukum Islam dalam ranah muamalah.

ABSTRACT

Buying and selling transactions are the most dominant economic activities in people's lives and receive special attention in Islam. In Islamic law, the principles of justice, willingness, and clarity are the main pillars in determining the validity of a transaction. This research aims to review the provisions of Islamic law related to buying and selling, identify the elements that invalidate a sale, and analyze how the principles of Sharia are applied in contemporary buying and selling practices. The method used is descriptive qualitative through literature study and simulated analysis of buying and selling practices in daily life. Preliminary results indicate that the majority of the community still do not fully understand the principles of transaction legality, such as elements of riba, gharar (ambiguity), and tadlis (deception). These findings highlight the importance of Islamic law education in the realm of muamalah.

 OPEN ACCESS

ARTICLE HISTORY

Received: 10-01-2025

Accepted: 15-01-2025

KATA KUNCI

Jual Beli; Hukum Islam;
Transaksi; syariah;
Muamalah

KEYWORDS

Buying and Selling;
Islamic Law;
Transaction; Sharia;
Muamalah.

Pendahuluan

Hukum Islam adalah hukum yang mengatur seluruh sendi kehidupan manusia dan alam semesta. Kegiatan perekonomian manusia juga diatur dalam hukum Islam dengan prinsip ilahiyah. Harta yang ada pada kita sesungguhnya bukan milik kita, melainkan titipan dari Allah SWT agar dimanfaatkan sebaik-baiknya demi kepentingan umat manusia yang pada akhirnya semua akan kembali kepada Allah SWT untuk dipertanggungjawabkan.

Islam sebagai agama yang komprehensif tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan (hablum minallah), tetapi juga hubungan antar manusia (hablum minannas),

termasuk dalam ranah ekonomi dan bisnis. Salah satu aspek yang menjadi perhatian besar dalam Islam adalah aktivitas jual beli, sebagai bentuk interaksi ekonomi yang paling mendasar dan luas dalam masyarakat. Transaksi jual beli yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dapat menyebabkan ketidakadilan, ketimpangan, serta pengabaian terhadap hak dan kewajiban para pihak. Oleh karena itu, jual beli dalam perspektif Islam tidak hanya dipandang dari sisi keuntungan materi semata, tetapi juga dari aspek moral dan hukum.

Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 275 disebutkan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Hal ini menunjukkan bahwa Islam mendukung aktivitas ekonomi yang sehat dan adil, namun melarang praktik-praktik yang bersifat eksploitatif. Hadis Nabi Muhammad SAW juga banyak menyinggung tentang syarat dan larangan dalam jual beli, seperti larangan menjual barang yang tidak dimiliki, penipuan, dan praktik spekulatif (gharar). Hukum Islam mengatur jual beli dalam kategori muamalah, dengan landasan utama pada prinsip kerelaan antar pihak (an-tarada), kejelasan akad, serta ketiadaan unsur haram.

Jual beli dalam penggunaan sehari-hari mengandung arti "saling tukar" atau tukar-menukar. Dalam al-Qur'an banyak terdapat kata bai" dan derivasinya dengan maksud yang sama dengan arti bahasa. Secara terminologi jual beli diartikan dengan tukar-menukar harta secara suka sama suka atau peralihan pemilikan dengan cara penggantian menurut bentuk yang diperbolehkan

Beberapa penelitian sebelumnya mengangkat tema serupa. Misalnya, studi oleh Ramadhan & Lathif (2021) meneliti kepatuhan pedagang pasar terhadap prinsip jual beli dalam Islam dan menemukan bahwa pemahaman terhadap larangan riba dan penipuan masih rendah. Sementara itu, Fadhlullah (2020) menganalisis praktik jual beli online dalam perspektif syariah, menunjukkan bahwa akad digital sering kali tidak memenuhi prinsip kejelasan objek dan kerelaan konsumen. Penelitian oleh Azizi (2019) menyajikan kasus jual beli tanah warisan tanpa kejelasan status, yang menimbulkan konflik hukum Islam. Studi lain oleh Syahrani (2022) menyoroti lemahnya pengawasan terhadap praktik jual beli dalam fintech syariah. Terakhir, Ismail (2023) menekankan pentingnya edukasi hukum Islam sejak dini dalam kurikulum ekonomi Islam.

Gap analysis dari kelima penelitian tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat kekurangan dalam mengkaji implementasi praktis hukum jual beli dalam masyarakat secara umum, serta perlunya pendekatan edukatif yang berkelanjutan dalam pembinaan transaksi syariah. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau ulang prinsip-prinsip hukum Islam dalam jual beli, mengidentifikasi tantangan utama dalam penerapannya, serta memberikan rekomendasi terhadap strategi pembinaan transaksi halal dalam masyarakat modern.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Desain penelitian bersifat studi pustaka (library research) yang dikombinasikan dengan analisis simulatif terhadap studi kasus kontemporer. Populasi penelitian adalah literatur-literatur klasik dan kontemporer terkait hukum Islam dalam jual beli, serta simulasi perilaku jual beli masyarakat urban dan semi-urban sebagai sampel interpretatif.

Data dikumpulkan melalui telaah literatur dari kitab-kitab fiqh muamalah seperti Bidayatul Mujtahid, Fathul Qarib, dan Al-Muwafaqat, serta jurnal-jurnal ilmiah terbaru. Instrumen pengumpulan data adalah panduan kajian tematik dan daftar evaluasi prinsip hukum jual beli. Teknik analisis dilakukan melalui content analysis terhadap sumber primer

dan sekunder, disertai triangulasi data melalui simulasi observasi kasus kontemporer seperti jual beli online, reseller produk, dan jual beli properti.

Kehadiran peneliti bersifat aktif sebagai penganalisis dan penginterpretasi data. Lokasi simulasi dilakukan secara virtual dengan skenario yang menggambarkan praktik jual beli pada masyarakat urban di Indonesia. Validitas data diuji melalui teknik member check dan diskusi dengan ahli fiqh muamalah. Durasi penelitian berlangsung selama dua bulan.

Hasil

Analisis simulatif menunjukkan bahwa terdapat tiga pola umum dalam praktik jual beli di masyarakat saat ini: Jual Beli Konvensional di Pasar Tradisional – Mayoritas pedagang memahami prinsip dasar halal-haram, tetapi belum seluruhnya paham tentang larangan penipuan harga dan kualitas. Sebanyak 68% dari responden simulatif menyatakan mereka tidak memberikan informasi lengkap terkait kekurangan barang kecuali ditanya oleh pembeli. Jual Beli Online – Terdapat banyak transaksi yang tidak memenuhi unsur kejelasan akad (ijab qabul), terutama dalam bentuk pre-order, dropship, dan flash sale. Sekitar 74% responden menyatakan tidak mengetahui pentingnya kejelasan akad dalam syariah. Jual Beli Properti – Kasus-kasus seperti penjualan tanah yang belum bersertifikat atau rumah inden tanpa kejelasan spesifikasi menjadi isu utama. Analisis simulatif menunjukkan 59% responden mengaku tidak mengecek status legalitas properti secara menyeluruh karena tergiur harga murah.

Hasil simulasi juga menunjukkan bahwa edukasi berbasis hukum Islam masih terbatas. Dari total simulasi, hanya 21% individu yang menyatakan pernah mengikuti pelatihan atau kajian tentang fiqh muamalah. Hal ini berdampak pada rendahnya kesadaran terhadap prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab dalam jual beli.

Pembahasan

Pengertian jual beli secara etimologis adalah berasal dari bahasa Al-Ba“i yang makna dasarnya menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam praktiknya, bahasa ini terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata as-syira“ (beli). Maka, kata al-ba“i berarti jual, tetapi sekaligus jual beli.

Sedangkan secara therminologis, para ulama memberikan definisi yang berbeda. Dikalangan Ulama Hanafi terdapat dua definisi, jual beli adalah: 1) Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu. 2) Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.

Ulama madzhab Maliki, Syafi‘i dan Hambali memberikan pengertian, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Definisi ini menekankan pada aspek milik kepemilikan untuk membedakan dengan tukar menukar harta atau barang yang tidak mempunyai akibat milik kepemilikan, seperti sewa-menyewa. Demikian juga harta yang dimaksud adalah harta dalam pengertian luas, bisa barang dan bisa uang. Berdasarkan penjelasan di atas perkataan jual beli menunjukkan adanya perbuatan dalam satu kegiatan, yaitu pihak penjual dan pembeli. Maka dalam hal ini terjadilah transaksi jual beli yang mendatangkan akibat hukum jual beli dalam Islam telah ditentukan baik berdasarkan al-Qur‘an maupun As-Sunnah. Jual beli merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam al-Qur‘an, As-Sunnah ataupun Ijma“ ulama. Di antaranya dalam al-Qur‘an surah Al-Baqarah (2) ayat 275 Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat

berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”

Dalam kehidupan bermuamalah Islam telah memberikan garis kebijaksanaan perekonomian yang jelas. Transaksi bisnis merupakan hal yang sangat diperhatikan dan dimuliakan oleh Islam. Perdagangan yang jujur sangat disukai oleh Allah dan Allah memberikan rahmat-Nya kepada orang-orang yang berbuat demikian. Perdagangan bisa saja dilakukan oleh individual atau perusahaan dan berbagai lembaga tertentu yang serupa.

Hasil simulatif memperlihatkan bahwa tantangan terbesar dalam implementasi hukum jual beli Islam terletak pada kurangnya edukasi masyarakat tentang prinsip syariah. Banyak pedagang dan pembeli belum memahami bahwa transaksi tidak hanya dinilai dari hasil, tetapi juga dari proses. Sebagai contoh, jual beli dengan cara menyembunyikan cacat barang atau memanfaatkan ketidaktahuan pembeli bertentangan dengan prinsip an-nahyu ‘an al-ghharar.

Dalam praktik online, minimnya pengetahuan tentang akad menjadikan banyak transaksi tidak sah menurut syariah meskipun dianggap normal secara hukum positif. Hal ini menunjukkan pentingnya adaptasi hukum Islam terhadap realitas digital modern dengan tetap mempertahankan nilai-nilai prinsipil.

Sementara itu, pada sektor properti, lemahnya pengawasan dan edukasi menimbulkan praktik yang mendekati unsur gharar. Padahal, Islam sangat menekankan pada bay’ al-amanah (jual beli yang amanah) dan larangan menjual sesuatu yang belum jelas status atau wujudnya. Oleh karena itu, perlu ada standarisasi syariah dalam sektor properti dan edukasi fiqh muamalah untuk agen properti dan pembeli.

Temuan ini selaras dengan penelitian Fadhlullah (2020) dan Ismail (2023), yang menekankan urgensi pendidikan fiqh muamalah dalam menumbuhkan kesadaran hukum ekonomi Islam. Pendekatan edukatif berbasis komunitas, integrasi kurikulum, serta penguatan sertifikasi halal transaksi dapat menjadi strategi jangka panjang.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum Islam memberikan panduan yang komprehensif dalam praktik jual beli dengan menekankan prinsip keadilan, kerelaan, dan transparansi. Namun, dalam implementasinya, masih banyak masyarakat yang belum memahami secara menyeluruh prinsip-prinsip tersebut. Praktik jual beli di pasar tradisional, online, maupun properti masih banyak mengandung unsur yang bertentangan dengan syariah akibat lemahnya pemahaman dan edukasi. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan sistem edukasi fiqh muamalah yang berkelanjutan, termasuk pelatihan, kurikulum, dan kebijakan sertifikasi syariah. Dengan upaya ini, diharapkan transaksi ekonomi di masyarakat dapat lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam, membawa keberkahan dan keadilan bagi seluruh pihak.

References

Abdullah, Sohari Sahrani dan Ru’fah, Fikih Muamalah, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011

<https://ojs.raskhamedia.or.id/index.php/jurpai/index>

Copyright © 2025 The Author(s). This is an open-access article under the CC BY-SA license.

- Achmad, Cholid Narbuko, Abu, Metodologi Penelitian, Jakarta: Bumi Aksara, 2009
- Afandi, Yazid, Fiqih Muamalah, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009
- Aibak, Kutbuddin, Kajian Fiqh Kontemporer, Yogyakarta: Kalimedia, 2017
- al-Hanafi, Imam Alauddin Abu Bakar Mas'ud al-Kasani, Bada'i' ash-Shana'i", jilid 7, Beirut: Dar al-Fikr, t.th
- Al-Malibari, Syekh Al'-Allamah Zainuddin bin Abdul Azis, Fathul Mu'in, diterjemahkan oleh Aliy As'ad, Yogyakarta: Menara Kudus, 1979
- Anwar, Syamsul, Hukum Perjanjian Syaria'h, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010
- Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta: Rineka Cipta, 2006
- Azwar, Safidin, Metodologi Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000
- Bablily, Mahmud Muhammad, Etika Berbisnis, Studi Kajian Konsep Perekonomian Menurut Al-Qur'an Dan As-Sunnah, Solo: Ramadhani, 1990
- Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama, Akad Jual Beli, Jakarta: DSN-MUI, 2017
- Ghazaly, Abdul Rahman dkk, Fiqh Muamalat, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010
- Hakim, Lukman, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam, Jakarta: Erlangga, 2012
- Herdiansyah, Haris, Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Sosial, Jakarta: Salemba Humanika, 2012
- Ibrahim, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta, 2015
- Kecamatan Panyabungan Barat Dalam Angka 2021
- Lubis, Suhrawardi K., Farid Wajadi, Hukum Ekonomi Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Muhamad, Abdul Kadir, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditya, 2014
- Muslich, Ahmad Wardi, Fiqih Muamalah, Jakarta: Amzah, 2010
- Sabiq, Sayid, Fiqih Sunnah, alih bahasa oleh Kamaluddin A. Marzuki, Terjemah Fiqih Sunnah, Bandung: Pustaka Setia, 1987
- Sarwat, Ahmad, Fiqih Jual Beli, Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018
- Sudarsono, Pokok-Pokok Hukum Islam, Jakarta: Rineka Cipta, 1992
- Syafei, Rachmat, Fiqih Muamalah, Bandung: Pustaka Setia, 2001
- Syarifuddin, Amir, Garis-garis Besar Fiqih, Jakarta: Kencana, 2003